







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	321

MANUAL PPEPP
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No MM/SPMI-
FIKOM/020

Tanggal 1 Juni 2019

**MANUAL PPEPP STANDAR
PENILAIAN PENGABDIAN**

Revisi 0

Halaman 322

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	323

MANUAL PPEPP
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	324

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Penetapan Standar Penilaian Pengabdian diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas Ilmu Komputer, dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual dan penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian mencakup aspek kegiatan Pengabdian pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu Penilaian Pengabdian dalam penyelenggaraan Pengabdian pada Fakultas Ilmu Komputer. 2. Standar Penilaian Pengabdian yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh alumni Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Manual penetapan standar Penilaian Pengabdian diperlukan ketika standar Penilaian Pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. 4. Untuk semua standar Penilaian Pengabdian
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Manual atau	Penetapan Standar Penilaian Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	325

Langkah penetapan Standar Penilaian Pengabdian	<p>langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar Penilaian Pengabdian. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Penilaian Pengabdian. 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek standar Penilaian Pengabdian terhadap kepentingan penyelenggaraan Pengabdian di Fakultas Ilmu Komputer. 6. Rumuskan draf awal standar Penilaian Pengabdian dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar Penilaian Pengabdian dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan alumni program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar Penilaian Pengabdian atau merumuskan kembali standar Penilaian Pengabdian dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer. 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar Penilaian Pengabdian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar Penilaian Pengabdian dalam bentuk surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan manual penetapan Standar Penilaian Pengabdian adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar Penilaian Pengabdian” 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Pengabdian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	326

MANUAL PELAKSANAAN
 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM
 INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	327

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pemenuhan implementasi Standar Penilaian Pengabdian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus - menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian dan penggunaannya	<p>Manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.</p>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Fakultas Ilmu Komputer, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar. 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian usun yang disesuaikan dengan isi standar. 2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. 3. Lakukan sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) serta mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Penilaian Pengabdian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Penilaian Pengabdian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	328

menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian Pengabdian yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian Pengabdian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	329

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	330

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pengabdian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian 4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Penilaian Pengabdian.
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran. 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran. 3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. 4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar. 5. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas. 6. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	331

<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian 3. Formulir Hasil Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	332

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	333

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian sehingga isi Standar Penilaian Pengabdian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	Manual berlaku : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi. 2. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pengabdian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pengabdian.
5. Manual atau Langkah pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan Pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian Pengabdian atau apabila isi standar Penilaian Pengabdian gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian. 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pengabdian. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	334

	<p>menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada pimpinan unit kerja dan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Prodi Teknik Informatika yang dilakukan dengan cara Audit Internal dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Penilaian Pengabdian dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian di Prodi Teknik Informatika dengan mengacu pada Standar Penilaian Pengabdian, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja. 2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi. 3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Buat laporan kepada PSMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan bersama dengan SPMF. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	335

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti
--	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	336

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	337

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Pengabdian.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pengabdian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Pengabdian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Pengabdian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. 2. Manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan 3. Untuk semua Standar Penilaian Pengabdian.
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar Penilaian Pengabdian: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pengabdian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian: tindakan menilai isi Standar Penilaian Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: 3. hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya; 4. perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya, dan 5. relevansinya dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer 6. Siklus Standar Penilaian Pengabdian: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pengabdian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian	<p>Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pengabdian 2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan dapat ditingkatkan 4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan 5. Lakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar penilaian pengabdian.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/020
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	338

<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Penilaian Pengabdian adalah: Unit Khusus Penilaian Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian Pengabdian.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti